



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 November 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mikael Yohanes, S.H., advokat pada Kantor Advokat Mikael Yohanes, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Komplek Sejahtera Asri Blok E No. 4 Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email mikaelsh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021, Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 08 Maret 2021 nomor 21/SK/P/2021/PA.Sry sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 November 1994,

Halaman 1 dari Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H.I., M.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abdul Rahman, M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Gang Arwana Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email Emaniain9111@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021, Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 20 April 2021 nomor 36/SK/P/2021/PA.Sry, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** melaksanakan perkawinan menurut agama Islam di Kubu Raya pada Tanggal 09 Desember Tahun 2017, dicatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor XXX** oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pekerjaan **PEMOHON** adalah sebagai anggota **Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)** yang berpangkat **BRIGADIR** dengan **NRP. XXX** yang bertugas di **POLRES Kubu Raya**;
3. Bahwa setelah menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal dirumah sendiri beralamat di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan pemberian dari orang tua **PEMOHON**;
4. Bahwa pernikahan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : Nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 05 September 2018, Umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa terhadap hak asuh anak, **PEMOHON** dan **TERMOHON** sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan anak;
6. Bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
7. Bahwa dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan selalu berujung dengan **TERMOHON** mencoba membunuh diri dengan menggunakan gunting atau pisau dan selalu mengancam akan kembali kerumah orang tua **TERMOHON** di Ketapang dan **PEMOHON** selalu berusaha untuk menenangkan situasi;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran **TERMOHON** selalu melibatkan Ibu **TERMOHON** dan Ibu **TERMOHON** selalu ikut campur dalam setiap permasalahan yang **PEMOHON** dan **TERMOHON** hadapi;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dimana terjadi pertemuan antara orang tua **PEMOHON** dan orang tua **TERMOHON** untuk menyelesaikan masalah rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**, namun yang terjadi adalah orang tua **TERMOHON** memojokan **PEMOHON** dihadapan orang tua **PEMOHON**;
10. Bahwa setelah pertemuan kedua orang tua **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan masih di bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga **PEMOHON** kian memburuk dengan **TERMOHON** keluar dari rumah tempat tinggal

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



bersama dan tinggal di rumah kontrakan di komplek Alam Mulia Serdam Kubu Raya, dan tidak pernah kembali kerumah bersama hingga saat ini, meskipun **PEMOHON** telah mencoba menghalangi namun **TERMOHON** tetap keluar dari rumah meninggalkan **PEMOHON** walaupun pada saat itu **TERMOHON** dalam keadaan hamil;

11. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 **TERMOHON** telah tertangkap basah berselingkuh dengan seorang pria yang **PEMOHON** tidak kenal didalam rumah yang dikontrak **TERMOHON**, kejadian tersebut membuat hati **PEMOHON** hancur melihat istri yang **PEMOHON** sayang berselingkuh dengan pria lain;
12. Bahwa **PEMOHON** telah mendapat izin cerai dengan **TERMOHON** dari **KAPOLRES Kubu Raya** selaku pimpinan dimana tempat **PEMOHON** bertugas dengan nomor surat : **SISC / 03 /XII/HUK.11.1./2020 tertanggal 31 Desember 2020**;
13. Bahwa rumah tangga yang dibina oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tidak pernah ada titik temu dan **TERMOHON** berselingkuh dengan laki- laki lain, sehingga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya, bahkan hingga saat ini antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak pernah bertegur sapa layaknya suami istri yang bahagia;
14. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak pernah berhubungan badan dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri sejak **TERMOHON** lari dari rumah tempat tinggal bersama;
15. Bahwa oleh karena kenyataan sudah tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagai suami istri sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini, maka perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian talak;
16. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **PEMOHON**.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** berakhir karena perceraian talak;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara dibayar oleh **PEMOHON**.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, begitu juga dengan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan guna memilih mediator Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Sungai Raya, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Rasmi Nindita, S.H., sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada perkara *a quo*;

Bahwa di persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil. Hal ini sebagaimana laporan mediator, Rasmi Nindita, S.H., tertanggal 14 April 2021, yang dibacakan di depan persidangan menyatakan bahwa proses mediasi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil dan selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, sehubungan dengan status Pemohon sebagai anggota KEPOLISIAN RI yang bertugas sebagai BA Bagops Polres Kubu Raya, Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan yang berwenang,

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor XXX perihal surat izin cerai Brigadir PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI NRP XXX, tanggal 31 Desember 2020, oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2021 melalui sistem informasi pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang benar-benar nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 01 Maret 2012;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan;
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Namun, tidak benar, anak Pemohon lahir di Pontinak yang sebenarnya adalah anak Termohon dan Pemohon lahir di Ketapang pada tanggal 5 September 2018 berdasarkan akta lahir yang dikeluarkan pejabat catatan sipil Kubu Raya tertanggal 21 Desember 2018. Yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon;
5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 5 karena dalil yang disampaikan pemohon mengada-ngada dan tidak mendasar, fakta yang sebenarnya adalah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk membicarakan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan hak asuh (hadhanah) apalagi untuk bersepakat tentang hal kepentingan anak Termohon dan Pemohon sampai saat ini;

6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 7, karena dalil yang disampaikan pemohon mengada-ngada dan tidak benar, karena pernikahan Termohon dan Pemohon di awal pernikahan sangatlah harmonis dan bahagia, begitupun dengan Termohon yang sampai saat ini dalam keadaan waras (tidak gila) sehingga mau melakukan bunuh diri, dimana hal itu yang sangat bertentangan dengan agama (perbuatan yang dilarang), jadi sangat tidak mungkin perbuatan itu dilakukan Termohon. Untuk itu, **selayaknya oleh Majelis Hakim ditolak;**

Bahwa, justru Pemohon lah yang memancing suasana yang dapat menimbulkan pertengkaran, Pemohon sering tidak memperdulikan Termohon, yang mana pada suatu ketika tiba-tiba sifat Pemohon berubah kepada Termohon dan Termohon sempat bertanya kepada Pemohon apa sebabnya, namun Pemohon tidak merespon pertanyaan Termohon. Kemudian semenjak itulah Komunikasi Pemohon dengan Termohon kurang baik, dan Pemohon sering pulang malam tanpa ada alasan yang jelas;

7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 8-9, karena dalil dalil yang disampaikan Pemohon mengada-ngada dan tidak benar, namun sebenarnya adalah ketika itu, bermula Termohon dalam keadaan sakit pinggang selama 7 (Tujuh) hari akibat hamil muda, dan Termohon sering meminta tolong kepada Pemohon untuk membawa Termohon periksa atau berobat ke dokter Praktik Kandungan, tetapi Pemohon tidak mau membawa Termohon untuk berobat, kemudian di hari ke 7 (tujuh) karena Termohon sangat terasa sakit sekali Termohon menghubungi orang tua Termohon untuk datang kerumah Termohon yang pada saat itu Pemohon tidak pulang kerumah, kemudian setelah orang tua Termohon ada dirumah Termohon orang tua Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon, kemudian orang tua Termohon menanyakan kepada orang tua Pemohon terkait

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



perobatan Termohon yang sampai 7 (Tujuh) hari tidak dibawa berobat, hal ini menurut Termohon suatu pertanyaan yang sangat wajar dipertanyakan, sehingga sangat patut dalil Pemohon **ditolak**;

8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 10, sebenarnya bermula dari Termohon mengajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal supaya dapat memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sering berselisih, tetapi Pemohon tidak mau pindah dengan alasan jika pindah tidak bisa dekat dengan orang Tua (ibu) Pemohon, kemudian Termohon izin kepada orang tua (ibu) Pemohon dan kepada Pemohon untuk pindah tempat tinggal ke Komplek Alam Mulia Serdam Kubu Raya. Dengan demikian, tuduhan pemohon tidak benar dan patut **ditolak atau tidak diterima**;
9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 11, karena dalil pemohon tidak benar, namun, yang sebenarnya dari juli 2018-2020 Pemohon tidak pernah datang ke tempat (kontrakan) Termohon, dan pada saat Termohon Tinggal di kontrakan, Termohon tinggal bersama adik perempuan dan anak Termohon, pada saat itu suasana covid 19 dan anak beserta adik Termohon sakit secara bersamaan selama 3 (tiga) hari, dikarenakan anak dan adik Termohon dalam keadaan sakit, Termohon sangat takut terjadi apa-apa dengan mereka sedangkan Termohon hanya seorang perempuan, kemudian Termohon meminta bantuan atau pertolongan kepada kerabat adik dan kerabat Termohon. Untuk itu dalil Pemohon tidak benar dan patut untuk **di tolak**;
10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 14, karena dalil Pemohon terlalu mengada-ngada dan tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah lari dari rumah, melainkan mengajak pindah Pemohon (sebagaimana jawaban Termohon poit 8), kemudian, semenjak Termohon pindah ke kontrakan, Pemohon juga pernah tinggal bersama Termohon selama 1 (satu) bulan kira-kira pada bulan Mei-Juni 2018, dan Termohon dengan Pemohon

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dengan demikian dalil Pemohon patut untuk **ditolak**;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi atau kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 3 tahun yang lalu;
4. Bahwa akibat adanya perceraian tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan bahwa "**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:-----**
 - 4.1. Memberikan **mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - 4.2. Memberi **nafkah, maskan dan kiswah** kepada bekas isteri selama **dalam iddah**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - 4.3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - 4.4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 11.000.000,-;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Mut'ah, akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- 5.3. Nafkah Anak/Hadhonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
6. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu, selain itu dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi **"Dalam hal terjadinya perceraian; Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"**. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya melalui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa perkara ini untuk memberikan atau memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama;
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 2 Tahun kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 11.000.000,- diberikan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;
 - 3.2. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
 - 3.3. Nafkah Anak/Hadhonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi (ibunya) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
4. Menghukum dan menyatakan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Sungai Raya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 April 2021 melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Konvensi **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI**, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dengan tegas menolak dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 6 dengan alasan bahwa antara **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** hanya tinggal bersama selama 4 bulan lamanya dan selanjutnya **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** lari dari rumah dan tidak pernah kembali hingga saat sekarang, waktu 4 bulan adalah awal dari dimulainya rumah tangga dan dalam waktu tersebut sering terjadi pertengkaran dan **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam penugasannya tidak mengenal waktu dan tempat sehingga wajar kirannya suatu ketika pulang atau pergi diluar jam kerja sebagai seorang istri sudah selayaknya memahami keadaan pekerjaan suami. Untuk itu dalil **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** ini harus dikesampingkan.
3. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dengan tegas menolak dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 7 dengan alasan bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga hadirnya orang ke-3 selalu menjadi penyebab rusaknya rumah tangga pasangan suami istri hal ini tidak terbatas dengan orang tua yang terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga anaknya. Untuk itu dalil **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** ini harus dikesampingkan.
4. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dengan tegas menolak dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** pada angka 8 dengan alasan bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** telah memiliki rumah yang layak untuk ditempati bersama sehingga sangat mengada- ngada dan boros jika harus pindah rumah dan menyewa rumah lain. Untuk itu dalil **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** ini harus dikesampingkan.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** dengan tegas menolak dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** pada angka 9 dengan alasan bahwa sebagai seorang istri sudah seharusnya menjaga kehormatan diri dan suami dengan tinggal bersama suami bukan justru lari dari rumah dan tinggal sendiri dan membawa masuk laki-laki lain kedalam rumah. Untuk itu dalil **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** ini harus dikesampingkan.
6. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** dengan tegas menolak dalil Jawaban **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** pada angka 10 dengan alasan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang istri meminta izin dari suami sebelum bepergian dari rumah bahkan untuk hal yang wajib, untuk hal ini **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** tidak pernah mengizinkan **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** untuk tinggal terpisah rumah dengan **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS**.

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam KONVENS dianggap digunakan kembali dalam REKONVENS.
2. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS**, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** dengan tegas menolak dalil GUGATAN REKONVENS pada poin 4 dan 5 dengan alasan bahwa **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** telah melaksanakan tanggung jawab **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENS** sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dengan tetap menafkahi **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** sampai saat ini;
 - a. Nafkah iddah yang diminta oleh **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** sangat mengada-ngada karena perbuatan **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENS** yang tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu laki-laki yang tidak dikenal suami, suka keluar rumah

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



tanpa seizin suami menghapus hak **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** untuk menerima nafkah iddah.

- b. Mut'ah yang diminta oleh **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp. 20.000.000,- sangat mengada-ngada karena selama menjalani hubungan rumah tangga **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** tidak pernah menelantarkan **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** namun **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** yang lari dari rumah tempat tinggal bersama Sesuai dengan kemampuan **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** bersedia membayar Mut'ah sebagai tanda terima kasih dan cinta **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Nafkah anak/ Hadhonah, anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua dan besaran nafkah anak adalah menyesuaikan dengan penghasilan orang tua selama anak dapat hidup dengan layak. Dalam hal nafkah anak, **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai usia anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** di **TOLAK**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

III. DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya
2. Mengabulkan permohonan **PEMOHONAN/ TERGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI** berakhir karena perceraian talak.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



4. Mengizinkan **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI** mengucapkan ikrar talak satu ba'in suhura terhadap **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI**;
5. Membebankan biaya perkara dibayar oleh **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI**.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan dengan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 April 2021 melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam **Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan cerai talak, Perkara nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam **Duplik** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam **Duplik** ini;
2. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan tegas menolak point 2, dengan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam rumah tangganya pasti ada gelombang kecil dan masalah, akan tetapi, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak pernah lari dari rumah, melainkan mengajak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pindah tempat tinggal, agar rumah Tangga **Termohon**

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap terwujud perkawinan yang *sakinah mawaddah dan Warahhmah* sebagaimana tujuan dalam perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 3 **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Hal itu dilakukan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan mengajak pindah tempat tinggal, Karena tempat tinggal **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dekat dengan rumah orang tua **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang mana orang tua **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sering datang kerumah dan sering ikut campur rumah tangga serta suka berbicara yang tidak enak di dengar oleh **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi** Misalnya dengan Kata “**Hamil saja lebay dan manja**” dan tidak mengakui bahwa **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi** dalam keadaan hamil kepada orang-orang atau Tetangga yang bertanya.

- Bahwa dengan adanya kata-kata tersebut **Termohon Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi** merasa tersinggung dan tidak enak didengar yang selalu kepikiran **Termohonkonvensi/ Penggugat Rekonvensi**, apalagi dalam keadaan hamil (bawaan kandungan). Oleh sebab itulah, agar persoalan tersebut tidak berkepanjangan maka **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** mengajak pindah tempat tinggal dengan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; untuk itu hal ini tidak dapat diterima;
- Bahwa suatu hal yang wajar jika seorang Istri khawatir suaminya kenapa-kenapa dan cemas sehingga menanyakan kenapa pulang sampai larut malam, apalagi **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi** sering berangkat pagi pulang larut malam dan tanpa ada kejelasan dan jarang komunikasi dengan **Termohon konvensi/Pemohon Konvensi**. Untuk itu hal ini dengan tegas di tolak;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



3. Bahwa tidak benar yang disampaikan point 3, jika orang tua **Termohon konvensi/Pemohon Konvensi** terlalu ikut campur urusan rumah tangga **Termohon konvensi/ Penggugat** dan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi**, hal ini pemutaran balikan fakta yang sebenarnya, karena posisi tempat tinggal orang tua **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi** beralamat di Kabupaten Ketapang dan bekerja sebagai pegawai RS Agoes djam, dimana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu dan hari liburnya diabatasi oleh waktu. Artinya, orang tua Pemohon konvensi jarang datang ke rumah **Termohon konvensi/ Penggugat** dan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi**, dengan demikian, sebenarnya bukan orang tua **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi** lah yang suka ikut campur rumah tangga, melainkan orang tua **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**. Untuk itu, tuduhan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ini ditolak.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam **Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam **Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Nafkah Iddah** sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = **Rp. 11.000.000**, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak (Pasal 149 KHI).

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Uang Mut'ah**, akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. **20.000.000,-**, karena termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon dan dikarenakan kasih sayang serta cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menelantarkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- c. **Nafkah Anak (Hadhonah)** sebesar Rp. **50.000,-**/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. **50.000,-**/hari X 30 hari = Rp. **1.500.000** ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Permohonan dari **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak dapat diterima .
2. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,-
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 11.000.00,-
 - c. Nafkah anak yang masih dalam tanggungan sebesar RP. 1.500.000/bulan.
3. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar sernua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk memberikan tanggapan, sehingga kepada Pemohon

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 04 Mei 2021. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak juga mengirimkan duplik rekonvensinya dan persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor XXX tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon NRP XXX yang ditandatangani oleh Kasi Keuangan Resor Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda TR.1);
4. Fotokopi Rekening Koran KPR BTN Pemohon, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda TR.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pangkat Pemohon sebagai anggota POLRI adalah Brigadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKSI II PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mencurigai Pemohon memiliki selingkuhan dan Termohon sering curiga ketika Pemohon tidak pulang ke rumah padahal Pemohon sedang bertugas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK XXX tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON DAN TERMOHON nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda PR.1);

C. Saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah sejak Termohon hamil 5 bulan atau sekitar Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon sering bercerita

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon jarang pulang ke rumah dan sikap orang tua Pemohon yang seringkali membuat Termohon kesal;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki tambahan penghasilan lain yang didapatkannya dari perjalanan dinas ke luar kota dengan sekali dinas mendapatkan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah) dimana dalam satu bulan rata-rata Pemohon melakukan tiga kali perjalanan dinas;

2. SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI,

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, kemudian Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon dan Termohon tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Resmi Nindita, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 April 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang diupayakan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon Konvensi adalah tentang identitas, status perkawinan, keberadaan anak, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih disengketakan adalah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi akta autentik, cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata, bukti P.1-P.2 tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 – P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan kebenaran identitas Pemohon yang merupakan pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg, namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 - T3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 - T.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti T.1 - T.4 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat merupakan akta autentik yang tidak dibantah, terbukti Termohon tinggal di Desa Teluk Kapuas Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 09 Desember

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Termohon yang dianggap oleh Termohon mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, secara materiil keterangan yang diberikan saksi relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah padahal menurut Pemohon, Pemohon sedang bertugas dan Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkarannya dan dikuatkan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah masuk dalam kategori terus menerus;

Menimbang, bahwa para saksi dan Majelis Hakim di persidangan sudah berusaha merukunkannya dengan menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai demi keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dirukunkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terjalin komunikasi yang baik, mengindikasikan bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini semula Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai:

1. Agar ditetapkan hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi menolak jika 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan sebagai berikut:
 - a. Tergugat Rekonvensi tidak ingin memberikan iddah karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz;
 - b. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti surat PR.1 dan 2 (satu) orang saksi sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Ketapang pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, secara materiil keterangan yang diberikan saksi relevan dengan pokok perkara ini oleh karenanya saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi, menerangkan Tergugat Rekonvensi memiliki tambahan penghasilan yang didapatkannya dari perjalanan dinas ke luar kota dengan sekali dinas mendapatkan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah) dimana dalam satu bulan rata-rata Penggugat Rekonvensi melakukan tiga kali perjalanan dinas yang artinya Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain sebesar Rp 5.000.000,00 – Rp 7.500.000,00/bulan. Namun demikian, Majelis Hakim menyadari bahwa penghasilan tersebut sifatnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR.1 sampai dengan TR.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.1 - TR.2 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi slip gaji bulan April, adalah akta otentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dari bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji pokok sebesar Rp 5.044.900,- dan gaji masuk rekening (terdapat potongan) sejumlah Rp 1.827.900,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Salinan Rekening Koran KPR dari BTN adalah akta otentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kredit yang dimulai sejak tanggal 3 November 2017 dan tagihan terakhir 7 Desember 2034 dengan angsuran sebesar Rp 916.600 (sembilan ratus enam belas ribu enam ratus)/bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi, jawab jinawab serta analisis alat bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai 1 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Ketapang, 05 September 2018;
- Bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai Brigadir BA Bagops Polres Kubu Raya memiliki gaji kotor sejumlah Rp 5.044.900,- dan gaji masuk rekening (terdapat) sejumlah Rp 1.827.900,-;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki pendapatan lain dari perjalanan dinas yang frekuensi dan besarnya tidak menentu;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki tanggungan KPR dari BTN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya pada pokoknya mohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam*

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Ketapang tanggal 05 September 2018 sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Ketapang tanggal 05 September 2018 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnyanya), akan tetapi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak diantaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

2. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

3. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

4. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

5. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. 149 huruf d jo. 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON patut untuk dihukum memberikan nafkah bagi anaknya yang pada pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sudah sesuai atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi, menerangkan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan diluar gaji pokok yang didapatkannya dari perjalanan dinas ke luar kota dengan sekali dinas mendapatkan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah) dimana dalam satu bulan rata-rata Penggugat Rekonvensi melakukan dua atau tiga kali perjalanan dinas yang artinya Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar gaji pokok sebesar Rp 5.000.000,00 – Rp 7.500.000,00/bulan. Meskipun Majelis Hakim menyadari bahwa penghasilan tersebut kurang dapat dijadikan patokan karena sifatnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi mengajukan slip gaji bulan April yang disahkan oleh Kasi Keuangan Resor Kubu Raya, yang menerangkan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji kotor sejumlah Rp 5.044.900,- dan yang masuk rekening (terdapat potongan) sejumlah Rp 1.827.900,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Salinan Rekening Koran KPR dari BTN, isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kredit yang dimulai sejak tanggal 3 November 2017 dan tagihan terakhir 7 Desember 2034 dengan angsuran sebesar Rp 916.600 (sembilan ratus enam belas ribu enam ratus)/bulan;

Menimbang, bahwa nafkah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hidup seorang anak yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan anak menurut pandangan Majelis Hakim adalah nilai yang wajar bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah 1 (satu) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ingin memberikan iddah karena istri dianggap nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?

Aspek-aspek hukum di atas Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum yang kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi, menerangkan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan diluar gaji pokok yang didapatkannya dari perjalanan dinas ke luar kota dengan sekali dinas mendapatkan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah) dimana dalam satu bulan rata-rata Penggugat Rekonvensi melakukan dua atau tiga kali perjalanan dinas yang artinya Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan diluar gaji pokok sebesar Rp 5.000.000,00 – Rp 7.500.000,00/bulan. Meskipun Majelis Hakim menyadari bahwa penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena sifatnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Kepolisian RI memiliki gaji kotor sejumlah Rp 5.044.900,- dan yang masuk rekening (terdapat potongan) sejumlah Rp 1.827.900,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kredit yang dimulai sejak tanggal 3 November 2017 dan tagihan terakhir 7 Desember 2034 dengan angsuran sebesar Rp 916.600 (sembilan ratus enam belas ribu enam ratus)/bulan;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jumlah yang layak dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah sehingga total keseluruhannya adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa di samping menggugat hadhanah, nafkah anak dan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut’ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut’ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut’ah* kepada isterinya;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa melihat lama perkawinan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, jumlah *mut'ah* yang layak dan patut menurut pandangan Majelis Hakim adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak untuk bulan pertama serta seluruh nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di Ketapang 05 September 2018 berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum 3.1 untuk bulan pertama, 3.2 dan 3.3 kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sry